



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN
TULUNGAGUNG
DENGAN
PAGUYUPAN MAHASISWA TULUNGAGUNG DI JAWA TIMUR**

Nomor : 007/K.JI-29/PM.05/04/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fayakun, S.H., M.Hum.,MM
Jabatan : Ketua
Alamat : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Diky Rudianto, S.Or
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Pahlawan GG III 03/02 Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur 66225

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paguyupan Mahasiswa Siswa Tulungagung Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pahlawan GG III 03/02 Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur 66225, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak Pertama adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa pihak Kedua adalah Paguyupan Mahasiswa atau Perkumpulan Mahasiswa asal Kabupaten Tulungagung yang berada di Perguruan Tinggi diluar wilayah Kabupaten Tulungagung se Jawa Timur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung sebagai Wadah dan Mitra Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu melalui Memorandum Of Understanding (MoU) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan Tujuan :

- a. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan menjadi Mitra Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- b. MoU ini berfungsi sebagai pedoman bersama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pokok Bahasan

- a. PIHAK PERTAMA sepakat menjalin kerjasama dengan Paguyupan Mahasiswa Tulungagung di Jawa Timur.
- b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi mitra dan wadah Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

MoU ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (*dua*) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai hukum yang sama.

Demikian MoU ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak

PIHAK KEDUA

DIKY RUDIANTO, S.Or

PIHAK PERTAMA

FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M